

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR: 047/HK.01.01/K.ST-11/10/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PEMILIHAN UMUM PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan pelanggaran pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu dalam melakukan klarifikasi;
 - b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal Klarifikasi;
 2. membuat surat undangan Klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
 3. menyediakan tautan ruang virtual apabila Klarifikasi dilakukan secara daring;
 4. menyiapkan ruang Klarifikasi;
 5. menyiapkan daftar pertanyaan;
 6. melaksanakan Klarifikasi;
 7. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu.
- KEEMPAT : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Palu Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 25 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd.

AGUSSALIM WAHID

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 047/HK.01.01/K.ST-11/10/2023

TANGGAL : 25 OKTOBER 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN
1	AGUSSALIM WAHID, S. E.	KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
2	WARDIYANTO, S. T.	ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
3	FERDIANSYAH, S. Pd., M. Pd.	ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
4	RIYAN PATRAMAN, S. H.	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU, DAN HUKUM
5	MIA RAHMAWATI, S. I. Pol.	STAF BAWASLU KOTA PALU
7	RIFKAH NATASHA, S. H.	STAF BAWASLU KOTA PALU
8	MOHAMMAD FEIR CHALIFARDY NA'A, S.H., M.H	STAF BAWASLU KOTA PALU
9	PRAYOGO ALWI YUNUS, S. H.	STAF BAWASLU KOTA PALU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat


Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

AGUSSALIM WAHID